



PUTUSAN

Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxx, NIK. 3506045806830003, tempat/ tanggal lahir Kediri, 16 Juni 1983 (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Xxxxx Kabupaten Kediri-Jawa Timur, sebagai Penggugat;
melawan

Xxxxx, NIK. , tempat/ tanggal lahir Kediri, 17 November 1979 (umur 44 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Kediri-Jawa Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Januari 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, dengan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr, tanggal 04 Januari 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada hari Senin tanggal 16 Agustus 1999 M. bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1420 H. sebagaimana tercantum dalam kutipan akta Nikah Nomor 388/63/VIII/1999, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama ;
 - a. **xxxx**, Usia 17 tahun
 - b. **xxxx**, Usia 16 tahun
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun demikian sejak bulan September tahun 2020 rumah tangganya sering terjadi pertengkaran dan perkecokan yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - a. Bahwa Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat harus bekerja sendiri;
 - b. Bahwa Tergugat tidak dapat dijadikan kepala rumah tangga yang baik, karena Tergugat sering marah-marah dengan alasan yang tidak jelas;
5. Bahwa puncak dari pertengkaran yang terus menerus tersebut terjadi pada bulan Januari tahun 2021 yang mana Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan saat ini kurang lebih sudah berlangsung selama 3 tahun;
6. Bahwa melihat keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk mempertahankannya dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan uraian pokok-pokok sebagaimana disebutkan dalam alasan Gugatan Cerai di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk mengadili dan menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat (**Xxxxx**) terhadap Penggugat (**Xxxxx**);

Halaman 2 dari 10 halaman_Putusan No. 60/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau sekiranya Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan patut, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim menasehati Penggugat agar agar rukun lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang, maka pelaksanaan mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Surat-surat:

1. Fotokopi e-KTP NIK 3506045806830003, an. Xxxxx, tanggal 19 Februari 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 388/63/VIII/1999 tanggal 16 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh KUA Ngadiluwih Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

II. Saksi-saksi:

1. Xxxxx, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah Penggugat;

Halaman 3 dari 10 halaman_Putusan No. 60/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, keharmonisan rumah tangganya tidak dapat dipertahankan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat harus bekerja sendiri dan Tergugat tidak dapat dijadikan kepala rumah tangga yang baik, karena Tergugat sering marah-marah dengan alasan yang tidak jelas;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal yang sampai sekarang berlangsung selama 3 tahun;
 - Bahwa saksi sebagai Ayah Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. Xxxxx, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, keharmonisan rumah tangganya tidak dapat dipertahankan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat harus bekerja sendiri dan Tergugat tidak dapat dijadikan kepala rumah tangga yang baik, karena Tergugat sering marah-marah dengan alasan yang tidak jelas;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal yang sampai sekarang berlangsung selama 3 tahun;
 - Bahwa saksi sebagai sepupu Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan

Halaman 4 dari 10 halaman_Putusan No. 60/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan patut, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan menurut Penjelasannya antara lain sebagaimana tersebut dalam angka 8 dan 9, yaitu perceraian karena talak dan gugatan perceraian, sehingga perkara a quo menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di KUA Ngadiluwih Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur, Propinsi Jawa Timur pada hari Senin, tanggal 16

Halaman 5 dari 10 halaman_Putusan No. 60/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 1999 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 388/63/VIII/1999, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan Cerai Gugat sebagaimana di atur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan kepada Tergugat terbukti bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak datang di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang di persidangan serta tidak terbukti bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Tergugat harus dinyatakan tidak datang di persidangan dan berdasarkan pasal 125 Ayat (1) HIR. gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi (Xxxxx dan Xxxxx) yang di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat harus bekerja sendiri dan Tergugat tidak dapat dijadikan kepala rumah tangga yang baik, karena Tergugat sering marah-marah dengan alasan yang tidak jelas, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, sampai sekarang berlangsung selama 3 tahun;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama menceraikan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut di atas, maka terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat harus bekerja sendiri dan Tergugat tidak dapat dijadikan kepala rumah tangga yang baik,

Halaman 6 dari 10 halaman_Putusan No. 60/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tergugat sering marah-marah dengan alasan yang tidak jelas, dengan demikian unsur perceraian perceraian terus menerus tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, sampai sekarang berlangsung selama 3 tahun, dan telah diupayakan oleh pihak keluarga agar Penggugat dapat bersabar tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dengan demikian unsur pisah tempat tinggal juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur mendamaikan juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini Majelis Hakim perlu merujuk pula Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 3180 K/Pdt/1985, tanggal 28 Januari 1987 yang Kaidah Hukumnya menyatakan "Pengertian percekcoan yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (ONHEELBARE TWEESPALT) **bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok** yang harus dibuktikan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok (ketidakharmonisan) terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi "; dan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 44/AG/1998, tanggal 19 Januari 1999 yang Kaidah Hukumnya menyatakan bahwa perselisihan suami isteri telah terbukti yang didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali suami isteri ",

Menimbang, bahwa suatu ikatan perkawinan/rumah tangga yang di dalamnya antara satu sama lainnya tidak bisa saling menghargai terhadap pihak lainnya sehingga menimbulkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan mawaddah dan rahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya dalam kondisi yang demikian akan bisa menimbulkan kemadharatan bagi salah satu pihak baik isteri atau suami, dan meneruskan rumah tangga dalam kondisi yang demikian merupakan bentuk penganiayaan

Halaman 7 dari 10 halaman_Putusan No. 60/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

M^U°Xp^U- Dn, ænì ÞPjÝ P^A°hp^U- æÀ ¾

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طقة. (غاية المرام)

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan No. 60/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (Xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 865.000,00 (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1445 *Hijriyah*, dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Dr. H. Toif, Drs., M.H. sebagai Ketua Majelis, Haitami, S.H, M.H dan Kamali.S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi Trie Endah Dahlia, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

Dr. H. Toif, Drs., M.H.
Hakim Anggota,

Haitami, S.H, M.H

Kamali.S.Ag

Panitera Pengganti,

Halaman 9 dari 10 halaman_Putusan No. 60/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Trie Endah Dahlia, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	575.000,-
4. Biaya PNPB	:	Rp.	20.000,-
5. Sumpah	:	Rp.	100.000,-
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7. Materai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	865.000,-

(delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah)